PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021)75875227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 800/1160 9-Dispend/2011

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan DAARUL HIDAYAH
Untuk mendirikan Taman Kanak–Kanak (TK) ISLAM TERPADU MATAHARI
Jl. Jurang Mangu Barat RT 02/02 No. 33 Kec. Pondok Aren

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan DAARUL HIDAYAH
Nomor : 033/TKIT-MTHR/III/2011.1432, pada tanggal 03 April 2011.

Menimbang :
a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Daarul Hidayah telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak–kanak (TK) Islam Terpadu Matahari, Jl. Jurang Mangu Barat RT.02/02 No.33 Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang

Dipindai dengan CamScanner

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan :

1. Akta Notaris NY. WARSONAH EFFENDI, SH. Nomor : 4 Tanggal 09 Juni 2010, tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum Yayasan Daarul Hidayah ;
2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Rabu tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Daarul Hidayah untuk mendirikan Taman Kanak–Kanak (TK) Islam Terpadu Matahari Jl. Jurang Mangu Barat RT.02/02 No.33 Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.

Kedua : Pemberian ijin pendirian Taman Kanak–kanak (TK) Islam Terpadu Matahari ini sekaligus sebagai ijin operasional.

Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang *(Heregistrasi)* setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 30 Mei 2011
Kepala,

Drs. H. MATHODAH S, M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19600801 198411 1 001

Dipindai dengan CamScanner